



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firman Syah Bin Zainudin Majid
 2. Tempat lahir : Metro
 3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 November 1984
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Banjarsari, RT/RW. 031/006 Kel. Banjarsari, Kec. Metro Utara, Kota Metro;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Bengkel / Montir
- Terdakwa Firman Syah Bin Zainudin Majid ditangkap sejak tanggal 7 Maret

2023 sampai dengan 8 Maret 2023;

Terdakwa Firman Syah Bin Zainudin Majid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023

sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 75/Pid.B/2023/PN

Met tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Met tanggal 19 Mei

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FIRMAN SYAH bin ZAINUDIN MAJID** bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Subsidair Penuntut Umum**;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FIRMAN SYAH bin ZAINUDIN MAJID** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit R2 merk Honda, type: X1B02N04L0 A/T, tahun 2015, warna putih biru, Nopol: BE 3787 FA, Nomor Rangka: MH1JFP113FK982519, Nomor Mesin: JFP1E1979357 an. Trio Bagus Septian beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) dan STNK motor an. Trio Bagus Septian;
 - 1 (satu) unit HP Nokia model 105 type RM-908 IMEI: 359987/05/436636/9 warna hitam beserta simcard; 1 (satu) unit HP Nokia model 210 type RM-924 IMEI 1: 357914/05/573342/3 IMEI 2: 357914/05/573343/1 warna hitam beserta simcard; serta
 - 1 (satu) unit motor Honda Spacy, warna hitam, Nopol: BE 6686 FR, Nomor Rangka: MH1JFA112CK017420, Nomor Mesin: JFA1E1016375 beserta kunci kontaknya;

Telah disita pada penuntutan sebelumnya.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa **FIRMAN SYAH bin ZAINUDIN MAJID** bersama dengan EKA MARINTINO dan DEDI WAHYUDI (penuntutan terpisah), pada Selasa, 28 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, yang bertempat di Depan Alfamart Jl. Ahmad Yani, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, telah tanpa hak mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki yang disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Korban **GILANG ADI WIBOWO bin SUGITO** berada di Alfamart Simpang Kampus untuk membeli makanan dan menarik uang di ATM lalu Korban mengantri di kasir Alfamart. Kemudian Korban baru ingat lupa mencabut kunci kontak motor yang dikendarainya. Korban langsung menuju ke depan Alfamart untuk mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarainya. Lalu Kasir Alfamart mencurigai Korban akan mencuri sepeda motornya. Selanjutnya, Terdakwa menarik kerah baju Korban dan membawanya ke pojok Alfamart dan EKA MARINTINO mengaku sebagai anggota polisi. EKA MARINTINO mengambil kunci sepeda motor Korban yang ada di saku celana dan KTP milik Korban. Kemudian EKA MARINTINO menuduh Korban akan melakukan pencurian sepeda motor di Alfamart tersebut. EKA MARINTINO menanyakan di mana dompet Korban sembari menonjok perut Korban. Karena merasa ketakutan, Korban mengambil dompet miliknya dari saku belakang celana Korban dan menyerahkannya kepada EKA MARINTINO sembari mengambil kunci kontak motor yang digunakan Korban dari saku depan celana Korban. Lalu EKA MARINTINO mengambil KTP Korban dari dalam dompet Saksi Korban untuk membaca identitas Korban dan EKA MARINTINO mengembalikan dompet milik Korban. Belum sempat Korban menyimpan dompet milik Korban, Tersangka meminta dan mengambil dompet milik Korban serta mengambil uang Rp20.000,- dari dompet Korban untuk dibelikan Rokok oleh Terdakwa. Saat itu, Korban tidak mengizinkan Terdakwa mengambil uang Korban, namun EKA MARINTINO kembali menonjok perut Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan secara mengepal. Kemudian Terdakwa masuk ke Alfamart untuk membeli rokok dan minuman dengan uang yang diambil dari dalam dompet milik Korban dan Terdakwa kembali dengan membawa 2 (dua) bungkus rokok Surya dan 2 (dua) botol kecil minuman Sprite.

EKA MARINTINO selanjutnya menelpon DEDI WAHYUDI yang tidak lama kemudian datang mendekati EKA MARINTINO dan Tersangka. DEDI WAHYUDI menanyakan kepada EKA MARINTINO mau dibawa kemana Korban tersebut. Menurut EKA MARINTINO, Korban akan dibawa ke Polsek Metro Timur dengan memberikan kunci kontak sepeda motor milik Korban kepada DEDI WAHYUDI dan menyuruh DEDI WAHYUDI untuk membawa sepeda motor Korban. DEDI WAHYUDI selanjutnya bertanya pada Korban yang mana sepeda motor milik Korban dan Korban menunjukan sepeda motor miliknya yang sedang terparkir di halaman Alfamart Simpang Kampus kepada ketiga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku. Lalu DEDI WAHYUDI mengambil sepeda motor milik Korban dan mengendarainya menuju ke arah 24 Tejosari. Saat itu Korban semakin merasa takut, maka seketika Korban kembali lagi masuk ke dalam Alfamart untuk mencari perlindungan, namun Terdakwa menghampiri dan memanggil Korban untuk selanjutnya dibawa oleh Terdakwa dibonceng tiga bersama dengan EKA MARINTINO menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna hitam No. Pol. BE 6686 FR. Saat berada di atas sepeda motor Honda Spacy, Korban sempat bertanya kepada EKA MARINTINO dan Tersangka mau dibawa ke mana, kemudian Tersangka menjawab akan dibawa ke Polsek. DEDI WAHYUDI selanjutnya membawa Korban dengan sepeda motor Honda Spacy berbonceng tiga dengan Korban dan Tersangka ke arah 24 Tejosari. Sedangkan EKA MARINTINO mengikuti dari belakang dengan membawa sepeda motor milik saksi korban pergi ke arah Kota Metro.

Saat diperjalanan arah ke Polsek Metro Timur, tepatnya di depan Lapas Metro, sepeda motor Honda Spacy warna hitam No. Pol. BE 6686 FR dibelokkan ke arah Jalan Pala dan terus melaju dan EKA MARINTINO yang menyetir sepeda motor Spacy hitam menerima telfon dari DEDI WAHYUDI yang menyuruh EKA MARINTINO ke belakang Koramil 15A Metro Pusat. Setelah sampai di belakang Koramil 15A, EKA MARINTINO berhenti untuk menelpon DEDI WAHYUDI yang tidak lama kemudian DEDI WAHYUDI datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih-biru milik Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk berpindah ke sepeda motor miliknya yang dikendarai oleh DEDI WAHYUDI dan Korban dibawa ke arah Kota Metro sampai di Jalan Jendral Sudirman, tepatnya di tanggul pinggir ledeng depan Rumah Sakit Mardi Waluyo. Lalu DEDI WAHYUDI menghentikan sepeda motor Honda Beat Putih Biru yang dikendarainya di pinggir jalan tersebut dan menyuruh Korban untuk turun di lokasi tersebut dan mengancam akan dikeroyok jika Korban tidak mau turun, Korban yang ketakutan pun turun dari sepeda motor tersebut dan DEDI WAHYUDI berbalik arah mengendarai sepeda motor tersebut dengan meninggalkan Korban di tempat tersebut sendiri. Korban bertambah takut, sehingga Korban berlari untuk berusaha pergi dari tempat tersebut hingga sampai di rumah Korban dan menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada keluarga Korban.

Sedangkan DEDI WAHYUDI pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih-biru ke arah Ganjar Agung Kec. Metro Barat dan kembali ke arah Kota Metro menuju ke Lapo Tuak 15B Barat. Sebelum sampai di Lapo Tuak 15B Barat tersebut, DEDI WAHYUDI menelpon EKA MARINTINO yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Met



sedang bersama dengan Tersangka untuk bertanya sepeda motor Honda Beat warna putih-biru mau dibawa kemana dan EKA MARINTINO menjawab untuk membawa sepeda motor Honda Beat warna putih-biru ke rumah DEDI WAHYUDI dan EKA MARINTINO bersama Terdakwa menunggu di Warnet 22. Selanjutnya, DEDI WAHYUDI menuju ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih-biru milik Korban tersebut. Kemudian pada Selasa, 28 September 2021 sekira sebelum adzan Maghrib, DEDI WAHYUDI sampai di rumahnya dan memasukkan sepeda motor Honda Beat warna putih-biru milik Korban ke dalam rumahnya dan diparkir di ruang tamu.

DEDI WAHYUDI selanjutnya menelpon EKA MARINTINO untuk meminta dijemput dan tidak lama kemudian EKA MARINTINO sampai di rumah DEDI WAHYUDI. EKA MARINTINO berdiri di dekat pintu rumah DEDI WAHYUDI untuk melihat sepeda motor Honda Beat warna putih-biru milik Korban yang ada di dalam rumah rumah DEDI WAHYUDI. Lalu Terdakwa II pergi bersama Terdakwa I menuju ke Warnet 22 dekat Kodim 15A Kota Metro. Setelah sampai, DEDI WAHYUDI, EKA MARINTINO, dan Terdakwa membicarakan tentang sepeda motor Honda Beat warna putih-biru yang dibawa ke rumah DEDI WAHYUDI. EKA MARINTINO meminta untuk disimpan dulu di rumah DEDI WAHYUDI. Kemudian DEDI WAHYUDI, EKA MARINTINO, dan Terdakwa bermain Game Online di Warnet 22 dekat Kodim Kota Metro sampai sekira waktu subuh. Terdakwa dan EKA MARINTINO pulang ke rumah masing-masing, sedangkan DEDI WAHYUDI tetap di Warnet 22 untuk menginap hingga Kamis, 30 September 2021 sekira jam 21.00 WIB untuk istirahat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;**

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa **FIRMAN SYAH bin ZAINUDIN MAJID** bersama dengan EKA MARINTINO dan DEDI WAHYUDI (penuntutan terpisah), pada Selasa, 28 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, yang bertempat di Depan Alfamart Jl. Ahmad Yani, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, *turut serta telah tanpa hak mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki yang disertai dengan kekerasan terhadap orang untuk mempermudah perbuatannya*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Berawal saat Korban **GILANG ADI WIBOWO bin SUGITO** berada di Alfamart Simpang Kampus untuk membeli makanan dan menarik uang di ATM lalu Korban mengantri di kasir Alfamart. Kemudian Korban baru ingat lupa mencabut kunci kontak motor yang dikendarainya. Korban langsung menuju ke depan Alfamart untuk mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarainya. Lalu Kasir Alfamart mencurigai Korban akan mencuri sepeda motornya. Selanjutnya, Terdakwa menarik kerah baju Korban dan membawanya ke pojok Alfamart dan EKA MARINTINO mengaku sebagai anggota polisi. EKA MARINTINO mengambil kunci sepeda motor Korban yang ada di saku celana dan KTP milik Korban. Kemudian EKA MARINTINO menuduh Korban akan melakukan pencurian sepeda motor di Alfamart tersebut. EKA MARINTINO menanyakan di mana dompet Korban sembari menonjok perut Korban. Karena merasa ketakutan, Korban mengambil dompet miliknya dari saku belakang celana Korban dan menyerahkannya kepada EKA MARINTINO sembari mengambil kunci kontak motor yang digunakan Korban dari saku depan celana Korban. Lalu EKA MARINTINO mengambil KTP Korban dari dalam dompet Saksi Korban untuk membaca identitas Korban dan EKA MARINTINO mengembalikan dompet milik Korban. Belum sempat Korban menyimpan dompet milik Korban, Tersangka meminta dan mengambil dompet milik Korban serta mengambil uang Rp20.000,- dari dompet Korban untuk dibelikan Rokok oleh Terdakwa. Saat itu, Korban tidak mengizinkan Terdakwa mengambil uang Korban, namun EKA MARINTINO kembali menonjok perut Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan secara mengepal. Kemudian Terdakwa masuk ke Alfamart untuk membeli rokok dan minuman dengan uang yang diambil dari dalam dompet milik Korban dan Terdakwa kembali dengan membawa 2 (dua) bungkus rokok Surya dan 2 (dua) botol kecil minuman Sprite.

EKA MARINTINO selanjutnya menelpon DEDI WAHYUDI yang tidak lama kemudian datang mendekati EKA MARINTINO dan Tersangka. DEDI WAHYUDI menanyakan kepada EKA MARINTINO mau dibawa kemana Korban tersebut. Menurut EKA MARINTINO, Korban akan dibawa ke Polsek Metro Timur dengan memberikan kunci kontak sepeda motor milik Korban kepada DEDI WAHYUDI dan menyuruh DEDI WAHYUDI untuk membawa sepeda motor Korban. DEDI WAHYUDI selanjutnya bertanya pada Korban yang mana sepeda motor milik Korban dan Korban menunjukan sepeda motor miliknya yang sedang terparkir di halaman Alfamart Simpang Kampus kepada ketiga pelaku. Lalu DEDI WAHYUDI mengambil sepeda motor milik Korban dan mengendarainya menuju ke arah 24 Tejosari. Saat itu Korban semakin merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut, maka seketika Korban kembali lagi masuk ke dalam Alfamart untuk mencari perlindungan, namun Terdakwa menghampiri dan memanggil Korban untuk selanjutnya dibawa oleh Terdakwa dibonceng tiga bersama dengan EKA MARINTINO menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna hitam No. Pol. BE 6686 FR. Saat berada di atas sepeda motor Honda Spacy, Korban sempat bertanya kepada EKA MARINTINO dan Tersangka mau dibawa ke mana, kemudian Tersangka menjawab akan dibawa ke Polsek. DEDI WAHYUDI selanjutnya membawa Korban dengan sepeda motor Honda Spacy berbonceng tiga dengan Korban dan Tersangka ke arah 24 Tejosari. Sedangkan EKA MARINTINO mengikuti dari belakang dengan membawa sepeda motor milik saksi korban pergi ke arah Kota Metro.

Saat diperjalanan arah ke Polsek Metro Timur, tepatnya di depan Lapas Metro, sepeda motor Honda Spacy warna hitam No. Pol. BE 6686 FR dibelokkan ke arah Jalan Pala dan terus melaju dan EKA MARINTINO yang menyetir sepeda motor Spacy hitam menerima telfon dari DEDI WAHYUDI yang menyuruh EKA MARINTINO ke belakang Koramil 15A Metro Pusat. Setelah sampai di belakang Koramil 15A, EKA MARINTINO berhenti untuk menelpon DEDI WAHYUDI yang tidak lama kemudian DEDI WAHYUDI datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih-biru milik Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk berpindah ke sepeda motor miliknya yang dikendarai oleh DEDI WAHYUDI dan Korban dibawa ke arah Kota Metro sampai di Jalan Jendral Sudirman, tepatnya di tanggul pinggir ledeng depan Rumah Sakit Mardi Waluyo. Lalu DEDI WAHYUDI menghentikan sepeda motor Honda Beat Putih Biru yang dikendarainya di pinggir jalan tersebut dan menyuruh Korban untuk turun di lokasi tersebut dan mengancam akan dikeroyok jika Korban tidak mau turun, Korban yang ketakutan pun turun dari sepeda motor tersebut dan DEDI WAHYUDI berbalik arah mengendarai sepeda motor tersebut dengan meninggalkan Korban di tempat tersebut sendiri. Korban bertambah takut, sehingga Korban berlari untuk berusaha pergi dari tempat tersebut hingga sampai di rumah Korban dan menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada keluarga Korban;

Sedangkan DEDI WAHYUDI pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih-biru ke arah Ganjar Agung Kec. Metro Barat dan kembali ke arah Kota Metro menuju ke Lapo Tuak 15B Barat. Sebelum sampai di Lapo Tuak 15B Barat tersebut, DEDI WAHYUDI menelpon EKA MARINTINO yang sedang bersama dengan Tersangka untuk bertanya sepeda motor Honda Beat warna putih-biru mau dibawa kemana dan EKA MARINTINO menjawab untuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Met



membawa sepeda motor Honda Beat warna putih-biru ke rumah DEDI WAHYUDI dan EKA MARINTINO bersama Terdakwa menunggu di Warnet 22. Selanjutnya, DEDI WAHYUDI menuju ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih-biru milik Korban tersebut. Kemudian pada Selasa, 28 September 2021 sekira sebelum adzan Maghrib, DEDI WAHYUDI sampai di rumahnya dan memasukkan sepeda motor Honda Beat warna putih-biru milik Korban ke dalam rumahnya dan diparkir di ruang tamu.

DEDI WAHYUDI selanjutnya menelpon EKA MARINTINO untuk meminta dijemput dan tidak lama kemudian EKA MARINTINO sampai di rumah DEDI WAHYUDI. EKA MARINTINO berdiri di dekat pintu rumah DEDI WAHYUDI untuk melihat sepeda motor Honda Beat warna putih-biru milik Korban yang ada di dalam rumah rumah DEDI WAHYUDI. Lalu Terdakwa II pergi bersama Terdakwa I menuju ke Warnet 22 dekat Kodim 15A Kota Metro. Setelah sampai, DEDI WAHYUDI, EKA MARINTINO, dan Terdakwa membicarakan tentang sepeda motor Honda Beat warna putih-biru yang dibawa ke rumah DEDI WAHYUDI. EKA MARINTINO meminta untuk disimpan dulu di rumah DEDI WAHYUDI. Kemudian DEDI WAHYUDI, EKA MARINTINO, dan Terdakwa bermain Game Online di Warnet 22 dekat Kodim Kota Metro sampai sekira waktu subuh. Terdakwa dan EKA MARINTINO pulang ke rumah masing-masing, sedangkan DEDI WAHYUDI tetap di Warnet 22 untuk menginap hingga Kamis, 30 September 2021 sekira jam 21.00 WIB untuk istirahat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. GILANG ADI WIBOWO bin SUGITO**, keterangannya di persidangan dibacakan kesemuanya dalam berita acara pemeriksaan penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi Korban adalah Korban dalam tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Alfamart Simpang Kampus Jl. A. Yani, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro;



- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit R2 merk Honda, type: X1B02N04L0 A/T, tahun 2015, warna putih biru, Nopol: BE 3787 FA, Nomor Rangka: MH1JFP113FK982519, Nomor Mesin: JFP1E1979357 an. Trio Bagus Septian beserta kunci kontaknya serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) dan STNK motor an. Trio Bagus Septian;
- Bahwa Terdakwa turut serta bersama EKA MARINTINO bin CIKDIN dan DEDI WAHYUDI bin M. ALI (telah dilakukan penuntutan) mendatangi Saksi Korban yang sedang membeli makanan dan menarik uang dari ATM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TRIO BAGUS SEPTIAN bin SUGITO, di persidangan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Saksi Korban dalam tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dan pemilik motor yang digunakan oleh Saksi Korban saat terjadi tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Alfamart Simpang Kampus Jl. A. Yani, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit R2 merk Honda, type: X1B02N04L0 A/T, tahun 2015, warna putih biru, Nopol: BE 3787 FA, Nomor Rangka: MH1JFP113FK982519, Nomor Mesin: JFP1E1979357 an. Saksi beserta kunci kontaknya serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) dan STNK motor an. Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan telah diberitahu oleh Saksi Korban jika Terdakwa turut serta bersama EKA MARINTINO bin CIKDIN (Alm.) dan DEDI WAHYUDI bin M. ALI (Alm.) (telah dilakukan penuntutan) mendatangi Saksi Korban yang sedang membeli makanan dan menarik uang dari ATM.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa FIRMAN SYAH bin ZAINUDIN MAJID, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Terdakwa yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar dan Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Alfamart Simpang Kampus Jl. A. Yani, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa telah ditemukan barang bukti pada berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda, type: X1B02N04L0 A/T, tahun 2015, warna putih biru, Nopol: BE 3787 FA, Nomor Rangka: MH1JFP113FK982519, Nomor Mesin: JFP1E1979357 an. Trio Bagus Septian beserta kunci kontaknya; 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) dan STNK motor an. Trio Bagus Septian; 1 (satu) unit HP Nokia model 105 type RM-908 IMEI: 359987/05/436636/9 warna hitam beserta simcard; 1 (satu) unit HP Nokia model 210 type RM-924 IMEI 1: 357914/05/573342/3 IMEI 2: 357914/05/573343/1 warna hitam beserta simcard; 1 (satu) unit motor Honda Spacy, warna hitam, Nopol: BE 6686 FR, Nomor Rangka: MH1JFA112CK017420, Nomor Mesin: JFA1E1016375 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa turut serta melakukan Pencurian dengan Kekerasan bersama EKA MARINTINO bin CIKDIN (Alm.) dan DEDI WAHYUDI bin M. ALI (Alm.) (telah dilakukan penuntutan) dengan peran mengambil uang dari saku Saksi Korban sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dibelikan 2 (dua) bungkus rokok Surya dan 2 (dua) botol Sprite kecil serta memegang Saksi Korban saat hendak dibawa menuju Kantor Polsek;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB di Alfamart Simpang Kampus Jl. A. Yani, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro;

- Bahwa telah ditemukan barang bukti pada berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda, type: X1B02N04L0 A/T, tahun 2015, warna putih biru, Nopol: BE 3787 FA, Nomor Rangka: MH1JFP113FK982519, Nomor Mesin: JFP1E1979357 an. Trio Bagus Septian beserta kunci kontaknya; 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) dan STNK motor an. Trio Bagus Septian; 1 (satu) unit HP Nokia model 105 type RM-908 IMEI: 359987/05/436636/9 warna hitam beserta simcard; 1 (satu) unit HP Nokia model 210 type RM-924 IMEI 1: 357914/05/573342/3 IMEI 2: 357914/05/573343/1 warna hitam beserta simcard; 1 (satu) unit motor Honda Spacy, warna hitam, Nopol: BE 6686 FR, Nomor Rangka: MH1JFA112CK017420, Nomor Mesin: JFA1E1016375 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa turut serta melakukan Pencurian dengan Kekerasan bersama EKA MARINTINO bin CIKDIN (Alm.) dan DEDI WAHYUDI bin M. ALI (Alm.) (telah dilakukan penuntutan) dengan peran mengambil uang dari saku Saksi Korban sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dibelikan 2 (dua) bungkus rokok Surya dan 2 (dua) botol Sprite kecil serta memegang Saksi Korban saat hendak dibawa menuju Kantor Polsek;
- Terdakwa FIRMAN SYAH bin ZAINUDIN MAJID bersama dengan EKA MARINTINO dan DEDI WAHYUDI (penuntutan terpisah) dalam melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan dengan masing-masing melakukan hal sebagai berikut:
 - Terdakwa : menarik kerah kaos Saksi Korban untuk mengajak ke pojok Alfamart Simpang Kampus, mengambil Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dibelikan 2 (dua) bungkus rokok Surya dan 2 (dua) botol kecil minuman Sprite, serta membonceng tiga Saksi Korban bersama Eka Marintino sebelum pindah dibonceng Dedi Wahyudi;
 - Eka Marintino : mengaku sebagai anggota Polri, menonjok perut Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi Korban, serta membonceng tiga Saksi Korban bersama Terdakwa sebelum pindah dibonceng Dedi Wahyudi;
 - Dedi Wahyudi : membawa motor Saksi Korban, membonceng Saksi Korban menggunakan motor milik Saksi Korban, menurunkan Saksi Korban di depan RS. Mardi Waluyo, serta mengancam Saksi Korban jika tidak turun dari motornya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dan keterangan saksi korban di Berita Acara Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Firman Syah Bin Zainudin Majid yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 17.00 WIB di Alfamart Simpang Kampus Jalan A. Yani Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Saksi Gilang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih biru, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK an Trio Bagus Septian dan KTP Saksi Gilang;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “mengambil” berdasarkan dari fakta hukum awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 17.00 WIB di Alfamart Simpang Kampus Jalan A. Yani Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Saksi Gilang berbelanja di Alfamart dan mengambil uang di ATM kemudian Saksi Gilang duduk diatas sepeda motor orang lain lalu datang 2 (dua) orang yaitu Eka Marantino dan Terdakwa mengajak Saksi Gilang kepojokkan Alfamart, kemudian Eka Marantino ada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai anggota polisi dan menuduh Saksi Gilang akan melakukan pencurian kemudian Eka Marantino bertanya “dimana dompet kamu” sambil menonjok perut Saksi Gilang sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Gilang mengambil dompet dari kantong belakang celana kemudian Saksi Gilang menyerahkan dompet dan bersamaan Eka Marantino mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Gilang dari kantong depan celana Saksi Gilang, selanjutnya Terdakwa hendak mengambil uang dari dompet Saksi Gilang namun Saksi Gilang berkata “jangan pak, itu uang saya” kemudian Eka Marantino menonjok Saksi Gilang di perut 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Gilang melihat Eka Marantino menelpon seseorang kemudian tidak lama datang Dedi Wahyudi dan berkata “mana anaknya, mana motornya, udah bawa aja bawa aja”, selanjutnya Saksi Gilang menunjuk sepeda motor yang terparkir didepan Alfamart, kemudian Eka Marantino menyerahkan kunci kepada Dedi Wahyudi lalu membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya Eka Marantino dan Terdakwa juga Saksi Gilang dengan mengendarai sepeda motor Honda Spicy warna hitam berbonceng bertiga pergi ke arah 24, kemudian Saksi Gilang dibawa ke arah Koramil 15 A diperjalanan Eka Marantino ada menelpon Dedi Wahyudi, setelah Dedi Wahyudi datang Saksi Gilang pindah sepeda motor dan berboncengan dengan Dedi Wahyudi kemudian sepeda motor berhenti di tanggul pinggir ledeng dekat RS Mardi Waluyo lalu Dedi Wahyudi ada berkata kepada Saksi Gilang “turun sini kau” dan juga mengatakan akan membawa teman-teman Dedi Wahyudi hingga Saksi Gilang merasa takut kemudian Saksi Gilang turun dari sepeda motor dan Dedi Wahyudi pergi dengan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “mengambil” yang mana berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih biru, yang awalnya diparkirkan di parkiran Alfamart kemudian dibawa/dikendarai oleh Dedi Wahyudi hingga akhirnya sepeda motor tersebut berada di rumah Dedi Wahyudi, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK an Trio Bagus Septian dan KTP Saksi Gilang yang tadinya dalam penguasaan Saksi Gilang kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa hingga penguasaan nya berpindah dari Saksi Gilang, maka dengan ini mengenai sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Eka Marantino serta yang mengambil sepeda motor tersebut, hingga Saksi Trio Bagus Septian Nugroho mengalami sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), uang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Met



sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dompet dan KTP Saksi Gilang yang diambil juga telah mengakibatkan Saksi Gilang mengalami kerugian, dan perbuatan tersebut Para Terdakwa dan Firman (DPO) lakukan tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Gilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur tersebut tidak dijelaskan secara terperinci dalam kitab undang-undang hukum pidana oleh karenanya pengertiannya sama dengan arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan orang/sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah menakut-nakuti, menggentarkan orang/sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dimaksud dengan “mempersiapkan” adalah mengatur segala sesuatu supaya memudahkan suatu perbuatan, yang dimaksud dengan “mempermudah” adalah menjadikan lebih mudah/tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakannya, yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah memergoki, mendapati atau ketahuan;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Berawal saat Korban GILANG ADI WIBOWO bin SUGITO berada di Alfamart Simpang Kampus untuk membeli makanan dan menarik uang di ATM lalu Korban mengantri di kasir Alfamart. Kemudian Korban baru ingat lupa mencabut kunci kontak motor yang dikendarainya. Korban langsung menuju ke depan Alfamart untuk mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarainya. Lalu Kasir Alfamart mencurigai Korban akan mencuri sepeda motornya. Selanjutnya, Terdakwa menarik kerah baju Korban dan membawanya ke pojok Alfamart dan EKA MARINTINO mengaku sebagai anggota polisi. EKA MARINTINO mengambil kunci sepeda motor Korban yang ada di saku celana



dan KTP milik Korban. Kemudian EKA MARINTINO menuduh Korban akan melakukan pencurian sepeda motor di Alfamart tersebut. EKA MARINTINO menanyakan di mana dompet Korban sembari menonjok perut Korban. Karena merasa ketakutan, Korban mengambil mengambil dompet miliknya dari saku belakang celana Korban dan menyerahkannya kepada EKA MARINTINO sembari mengambil kunci kontak motor yang digunakan Korban dari saku depan celana Korban. Lalu EKA MARINTINO mengambil KTP Korban dari dalam dompet Saksi Korban untuk membaca identitas Korban dan EKA MARINTINO mengembalikan dompet milik Korban. Belum sempat Korban menyimpan dompet milik Korban, Tersangka meminta dan mengambil dompet milik Korban serta mengambil uang Rp20.000,- dari dompet Korban untuk dibelikan Rokok oleh Terdakwa. Saat itu, Korban tidak mengizinkan Terdakwa mengambil uang Korban, namun EKA MARINTINO kembali menonjok perut Korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan secara mengepal. Kemudian Terdakwa masuk ke Alfamart untuk membeli rokok dan minuman dengan uang yang diambil dari dalam dompet milik Korban dan Terdakwa kembali dengan membawa 2 (dua) bungkus rokok Surya dan 2 (dua) botol kecil minuman Sprite.

Menimbang, bahwa EKA MARINTINO selanjutnya menelpon DEDI WAHYUDI yang tidak lama kemudian datang mendekati EKA MARINTINO dan Tersangka. DEDI WAHYUDI menanyakan kepada EKA MARINTINO mau dibawa kemana Korban tersebut. Menurut EKA MARINTINO, Korban akan dibawa ke Polsek Metro Timur dengan memberikan kunci kontak sepeda motor milik Korban kepada DEDI WAHYUDI dan menyuruh DEDI WAHYUDI untuk membawa sepeda motor Korban. DEDI WAHYUDI selanjutnya bertanya pada Korban yang mana sepeda motor milik Korban dan Korban menunjukan sepeda motor miliknya yang sedang terparkir di halaman Alfamart Simpang Kampus kepada ketiga pelaku. Lalu DEDI WAHYUDI mengambil sepeda motor milik Korban dan mengendarainya menuju ke arah 24 Tejosari. Saat itu Korban semakin merasa takut, maka seketika Korban kembali lagi masuk ke dalam Alfamart untuk mencari perlindungan, namun Terdakwa menghampiri dan memanggil Korban untuk selanjutnya dibawa oleh Terdakwa dibonceng tiga bersama dengan EKA MARINTINO menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna hitam No. Pol. BE 6686 FR. Saat berada di atas sepeda motor Honda Spacy, Korban sempat bertanya kepada EKA MARINTINO dan Tersangka mau dibawa ke mana, kemudian Tersangka menjawab akan dibawa ke Polsek. DEDI WAHYUDI selanjutnya membawa Korban dengan sepeda motor Honda Spacy berbonceng tiga dengan Korban dan Tersangka ke arah 24 Tejosari. Sedangkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA MARINTINO mengikuti dari belakang dengan membawa sepeda motor milik saksi korban pergi ke arah Kota Metro.

Menimbang, bahwa saat diperjalanan arah ke Polsek Metro Timur, tepatnya di depan Lapas Metro, sepeda motor Honda Spacy warna hitam No. Pol. BE 6686 FR dibelokkan ke arah Jalan Pala dan terus melaju dan EKA MARINTINO yang menyetir sepeda motor Spacy hitam menerima telfon dari DEDI WAHYUDI yang menyuruh EKA MARINTINO ke belakang Koramil 15A Metro Pusat. Setelah sampai di belakang Koramil 15A, EKA MARINTINO berhenti untuk menelpon DEDI WAHYUDI yang tidak lama kemudian DEDI WAHYUDI datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih-biru milik Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk berpindah ke sepeda motor miliknya yang dikendarai oleh DEDI WAHYUDI dan Korban dibawa ke arah Kota Metro sampai di Jalan Jendral Sudirman, tepatnya di tanggul pinggir ledeng depan Rumah Sakit Mardi Waluyo. Lalu DEDI WAHYUDI menghentikan sepeda motor Honda Beat Putih Biru yang dikendarainya di pinggir jalan tersebut dan menyuruh Korban untuk turun di lokasi tersebut dan mengancam akan dikeroyok jika Korban tidak mau turun, Korban yang ketakutan pun turun dari sepeda motor tersebut dan DEDI WAHYUDI berbalik arah mengendarai sepeda motor tersebut dengan meninggalkan Korban di tempat tersebut sendiri. Korban bertambah takut, sehingga Korban berlari untuk berusaha pergi dari tempat tersebut hingga sampai di rumah Korban dan menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada keluarga Korban.

Menimbang, bahwa sedangkan DEDI WAHYUDI pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih-biru ke arah Ganjar Agung Kec. Metro Barat dan kembali ke arah Kota Metro menuju ke Lapo Tuak 15B Barat. Sebelum sampai di Lapo Tuak 15B Barat tersebut, DEDI WAHYUDI menelpon EKA MARINTINO yang sedang bersama dengan Tersangka untuk bertanya sepeda motor Honda Beat warna putih-biru mau dibawa kemana dan EKA MARINTINO menjawab untuk membawa sepeda motor Honda Beat warna putih-biru ke rumah DEDI WAHYUDI dan EKA MARINTINO bersama Terdakwa menunggu di Warnet 22. Selanjutnya, DEDI WAHYUDI menuju ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih-biru milik Korban tersebut. Kemudian pada Selasa, 28 September 2021 sekira sebelum adzan Maghrib, DEDI WAHYUDI sampai di rumahnya dan memasukkan sepeda motor Honda Beat warna putih-biru milik Korban ke dalam rumahnya dan diparkir di ruang tamu;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa DEDI WAHYUDI selanjutnya menelpon EKA MARINTINO untuk meminta dijemput dan tidak lama kemudian EKA MARINTINO sampai di rumah DEDI WAHYUDI. EKA MARINTINO berdiri di dekat pintu rumah DEDI WAHYUDI untuk melihat sepeda motor Honda Beat warna putih-biru milik Korban yang ada di dalam rumah DEDI WAHYUDI. Lalu DEDI WAHYUDI pergi bersama EKA MARINTINO menuju ke Warnet 22 dekat Kodim 15A Kota Metro. Setelah sampai, DEDI WAHYUDI, EKA MARINTINO, dan Terdakwa membicarakan tentang sepeda motor Honda Beat warna putih-biru yang dibawa ke rumah DEDI WAHYUDI, EKA MARINTINO meminta untuk disimpan dulu di rumah DEDI WAHYUDI kemudian DEDI WAHYUDI, EKA MARINTINO, dan Terdakwa bermain Game Online di Warnet 22 dekat Kodim Kota Metro sampai sekira waktu subuh. Terdakwa dan EKA MARINTINO pulang ke rumah masing-masing, sedangkan DEDI WAHYUDI tetap di Warnet 22 untuk menginap hingga Kamis, 30 September 2021 sekira jam 21.00 WIB untuk istirahat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada mulanya tidak direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa dan Eka serta saksi dedi, karena pada mulanya kasir Alfamart yang mencurigai korban Gilang yang akan mengambil motornya, selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju korbandan membawanya kepojok Alfamart dan Eka Marintino mengaku menjadi anggota polisi, agar korban merasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

1. Barangsiapa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Met



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 3. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 dakwaan subsidair oleh karena telah terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya dalam unsur ke-1 dan ke-2 dakwaan primair, untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa FIRMAN SYAH bin ZAINUDIN MAJID bersama dengan EKA MARINTINO dan DEDI WAHYUDI (penuntutan terpisah) dalam melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan dengan masing-masing melakukan hal sebagai berikut:

- Terdakwa : menarik kerah kaos Saksi Korban untuk mengajak ke pojok Alfamart Simpang Kampus, mengambil Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dibelikan 2 (dua) bungkus rokok Surya dan 2 (dua) botol kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman Sprite, serta membonceng tiga Saksi Korban bersama Eka Marintino sebelum pindah dibonceng Dedi Wahyudi;

- Eka Marintino : mengaku sebagai anggota Polri, menonjok perut Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi Korban, serta membonceng tiga Saksi Korban bersama Terdakwa sebelum pindah dibonceng Dedi Wahyudi;
- Dedi Wahyudi : membawa motor Saksi Korban, membonceng Saksi Korban menggunakan motor milik Saksi Korban, menurunkan Saksi Korban di depan RS. Mardi Waluyo, serta mengancam Saksi Korban jika tidak turun dari motornya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dalam dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta menurut Majelis Hakim ternyata Terdakwa dapat / mampu untuk mempertanggungjawabkannya terhadap perbuatannya, dan karena ternyata di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik adanya unsur pemaaf atau pembeda, dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit R2 merk Honda, type: X1B02N04L0 A/T, tahun 2015, warna putih biru, Nopol: BE 3787 FA, Nomor Rangka: MH1JFP113FK982519, Nomor Mesin: JFP1E1979357 an. Trio Bagus Septian beserta kunci kontaknya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) dan STNK motor an. Trio Bagus Septian;
- 1 (satu) unit HP Nokia model 105 type RM-908 IMEI: 359987/05/436636/9 warna hitam beserta simcard; 1 (satu) unit HP Nokia model 210 type RM-924 IMEI 1: 357914/05/573342/3 IMEI 2: 357914/05/573343/1 warna hitam beserta simcard; serta;
- 1 (satu) unit motor Honda Spacy, warna hitam, Nopol: BE 6686 FR, Nomor Rangka: MH1JFA112CK017420, Nomor Mesin: JFA1E1016375 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- .Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang atas perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan Kepala Keluarga dan harus mencari nafkah untuk keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firmasyah bin Zainudin Majid tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Firman Syah bin Zainudin Majid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dicky Syarifudin, S.H., M.H., Lia Puji Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Haqinar Avesta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H

Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)